

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut sebagai negara maritim, negara maritim itu sendiri adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan lebih luas daripada daratannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki laut terluas di dunia, maka dari situlah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas laut 3,25 juta km².¹ Dengan luas laut yang sebesar itu, wilayah perairan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan sumber daya lautnya. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, masyarakat menjadikan laut sebagai tempat mencari nafkah baginya, seperti menjadi nelayan maupun bekerja sebagai awak kapal di kapal nasional maupun kapal asing.²

Indonesia dengan populasi penduduk mencapai 269 juta merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia memiliki banyak tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat banyak yaitu sekitar 3,65 juta tenaga kerja. Indonesia merupakan sebagai salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama awak kapal yaitu sekitar 262.869 orang yang bekerja sebagai awak kapal. Sebanyak 77 persen merupakan awak kapal yang berkerja di sektor penangkapan ikan. Dengan banyak

¹Elviana Roza, Maritim Indonesia Kemewahan Yang Luar Biasa, diakses dari <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> tanggal 20 November 2019

²Rizal Amalia, Ade Irma, Bayu Sujadmiko, *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, 2016, hlm 1

ketersediaan tenaga kerja, banyak dari perusahaan untuk merekrut tenaga kerja tersebut untuk bekerja sebagai awak kapal. Menurut *Internatioanl Labour Organization* industri perikanan merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia.³

Dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja sebagai awak kapal, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dari awak kapal, seperti eksploitasi awak kapal hingga perdagangan orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak awak kapal yang berasal dari Indonesia yang dilanggar hak-haknya selama menjadi awak kapal, baik itu di kapal nasional maupun kapal asing. Pelanggaran terhadap awak kapal itu sendiri dapat berupa : tempat tinggal yang tidak layak, makanan yang tidak layak, upah yang tidak dibayarkan, eksploitasi tenaga yang berlebihan, penyiksaan, perdagangan awak kapal, hingga kematian.

Masalah awak kapal yang sering ditemui adalah penempatan dari awak kapal yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat, seperti di dalam kontrak awak kapal dijanjikan bekerja di Korea Selatan tetapi kenyataannya awak kapal bekerja di China. Sehingga data dari awak kapal tersebut tidak dapat ditemukan apabila terjadi sengketa di awak kapal di China, hal ini menyebabkan sulitnya pada saat penyelesaian sengketa dari awak kapal tersebut. Masalah masalah tersebut timbul karena lemahnya pengawasan pemerintah dan lemah perjanjian kerja laut yang dibuat yang menekan salah salah satu pihak, pihak yang dimaksud disini adalah penerima kerja (awak kapal). Pemalsuan dokumen dokumen untuk

³*Ibid*, hlm 2.

memenuhi persyaratan keberangkatan serta tidak terpenuhinya sertifikasi sertifikasi merupakan lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Disisi lain pemerintah juga bertanggung jawab terhadap perlindungan awak kapal yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pada saat telah bekerja tetapi meliputi prapenempatan, masa penempatan sampai dengan purnapenempatan. Disamping pemerintah, pelaksana penempatan awak kapal swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan⁴.

Di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia juga ditegaskan dalam pasal 6 ayat 1 huruf f,g, dan l mengenai hak dari pekerja:⁵

- f. memperoleh upah sesuai standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.

Pada pasal 8 angka 1 sampai 4 *Work in Fishing Convention 2007 No 188* selanjutnya disebut Konvensi ILO No 188, menjelaskan tentang tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan, nahkoda, dan awak kapal yaitu :⁶

⁴Abdul Khakim, 2014, *Hukum Ketenagadkerjaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

⁵Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia, Pasal 6.

⁶*International Labour Organization, Work In Fishing Convention 2007 No 188*, Pasal 8.

1. Pemilik kapal penangkap ikan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa nakhoda diberikan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Konvensi ini.

2. Nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman, namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut ini:

(a) menyediakan pengawasan untuk memastikan bahwa, sejauh mungkin, awak kapal melaksanakan tugas mereka dalam kondisi keselamatan dan kesehatan yang terbaik;

(b) mengelola awak kapal dengan cara yang menghormati keselamatan dan kesehatan, termasuk mencegah rasa letih;

(c) memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerjasi kapal;

(d) memastikan kepatuhan terhadap keselamatan navigasi, penjagaan dan standar pelayaran yang baik.

3. Nakhoda tidak boleh dihambat oleh pemilik kapal penangkap ikan untuk mengambil keputusan apapun yang, menurut penilaian profesional nakhoda tersebut, diperlukan untuk keselamatan kapal dan navigasi dan pengoperasian yang aman, atau keselamatan awak kapal yang ada di kapal.

4. Awak kapal harus mematuhi perintah sah nakhoda dan tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

Pada pasal 10 angka 1 sampai 3 konvensi ini mengatur tentang pemeriksaan medis

bagi awak kapal yaitu :⁷

1. Tidak ada awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan tanpa sertifikat medis sah yang menyatakan bahwa mereka fit untuk melaksanakan tugas.

2. Pihak berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi, dapat memberikan pengecualian dari penerapan ayat 1 Pasal ini, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan awak kapal, ukuran kapal, ketersediaan bantuan medis dan evakuasi, masa pelayaran, bidang pengoperasian, serta jenis kegiatan penangkapan ikan.

3. Pengecualian dalam ayat 2 Pasal ini tidak berlaku untuk awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan yang berukuran panjang 24 meter atau lebih atau yang biasanya tetap di laut selama lebih dari tiga hari. Dalam situasi darurat, pihak berwenang yang berkompeten dapat mengizinkan awak kapal bekerja di kapal tersebut selama jangka waktu terbatas atau jangka waktu tertentu hingga sertifikat medis dapat diperoleh, selama awak kapal tersebut memiliki sertifikat medis yang sudah kadaluarsa dengan tanggal terbaru.

⁷*Ibid*, hlm. 17.

Pada pasal 14 konvensi ini mengatur mengenai masa istirahat dari awak kapal :⁸

1. Di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13, pihak berwenang yang berkompeten perlu:

(a) untuk kapal dengan panjang 24 meter atau lebih, menetapkan level pengoperasian minimal yang aman untuk navigasi kapal, yang mencantumkan jumlah dan kualifikasi awak kapal yang dibutuhkan;

(b) untuk kapal penangkap ikan tanpa memandang ukuran kapal yang tetap di laut selama lebih dari tiga hari, setelah berkonsultasi dan untuk membatasi kelelahan, menetapkan masaistirahat minimal yang akan diberikan kepada awak kapal. Masa istirahat minimal ini tidak boleh kurang dari:

(i) 10 jam untuk jangka waktu 24-jam; dan

(ii) 77 jam untuk jangka waktu 7 hari.

Di Indonesia Konvensi ILO No 188 masih belum diratifikasi meskipun 77 persen dari awak kapal bekerja di sektor penangkapan ikan. Konvensi ini mengatur tentang Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang lebih dibutuhkan daripada Marine Labour Convention yang lebih dahulu diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Awak kapal yang bekerja di sektor penangkapan ikan lebih membutuhkan Konvensi ILO No 188 karena dalam konvensi itu lebih spesifik mengatur perlindungan terhadap hak hak nya.

Menurut Direktur Jendral Protokol dan Konsuler Kemlu, Andy Rachmianto, Pada tahun 2018 terdapat sekitar 1.079 total kasus Awak kapal Indonesia di kapal asing, tahun 2019 terdapat sekitar 1.095 kasus, dan tahun 2020, 1.451 kasus, terjadi peningkatan kasus dari tahun ke tahun.⁹ Dari banyaknya kasus yang terjadi terhadap awak kapal menunjukkan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO No 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Sehingga dapat melindungi hak-hak dari awak kapal terutam awak kapal yang bekerja di kapal pengkap ikan. Dengan ratifikasi konvensi tersebut diharapkan dapat

⁸ *Ibid*, hlm. 19

⁹ Nur Aini, 2021, Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia di Kapal Asing, diakses dari <https://republika.co.id/amp/qrlapb382> diakses tanggal 19 April 2021

melindungi dan mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak dari awak kapal tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dengan judul “ Urgensi Ratifikasi *Work in Fishing Convention 2007 No 188* Terhadap Perlindungan Hukum Awak Kapal Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penangkapan Ikan”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan awak kapal oleh Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan.
2. Bagaimana urgensi ratifikasi Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan awak kapal oleh Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dari ratifikasi Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dikelompokkan menjadi dua jenis manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis di bidang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya dan dalam bidang hukum internasional khususnya.

b) Untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya ratifikasi konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal.

2. Manfaat Praktis

a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran negara terhadap pentingnya ratifikasi konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan Indonesia.

b) Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang telah ada mengenai pentingnya ratifikasi konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan bagi masyarakat, pemerintah maupun para pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan permasalahan yang diangkat oleh penulis berdasarkan data data yang diperoleh.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari :

a) Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan,¹¹ antara lain :

- Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
- *Maritime Labour Convention 2006*
- *International Labour Convention 2007 No 188 (ILO)* tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

¹¹Peter Mahmud Marzuuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 181.

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Kerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, jurnal dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan.

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumen dan kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi, buku-buku,

dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis. Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unviersitas Andalas
- c) Buku-buku, juranl-jurnal, serta bahan lainnya yang diakses di internet.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Di analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹² Kemudian semua data yang telah diperoleh oleh penulis, data data tersebut selanjutnya akan dioalh dan dianalisis secara deskriptif, yakni metode analisis dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh dan akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari empat bagian, dengan rincian sebagai berikut :

¹²Amiruddin & Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2012, hlm. 63.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan tentang awak kapal secara umum, ratifikasi perjanjian internasional, penangkapan ikan secara umum

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan setiap permasalahan yang dirumuskan pada BAB I yang terdiri dari :

1. Pengaturan perlindungan awak kapal oleh Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan.
2. Urgensi dari ratifikasi Konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan terhadap perlindungan hukum awak kapal penangkap ikan

BAB IV : Penutup

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran dari penulis.